

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah menjadi kebutuhan primer bagi banyaknya orang, rumah menjadi tempat tinggal dan berlindung dari segala kondisi cuaca buruk yang berada di sekitar. Rumah pun merupakan sebuah tempat untuk berkumpul bersama keluarga, dan menjadi tempat untuk beristirahat dari segala aktivitas (Adhyaksa, 2023). Tanah merupakan sumber alam yang memiliki nilai penting di dalam kehidupan manusia, lantaran fungsi serta perannya meliputi banyak aspek kehidupan dan penghidupan bagi masyarakat baik dari segi budaya, politik, ekonomi dan sosial. Maka dari itu masalah tanah menjadi tanggung jawab secara nasional guna menciptakan cara pemilikan, pemanfaatan dan penguasaan tanah menjadi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. (Effendi Perangin, 1986, hlm. 13).

Sehubungan dengan peranan penting tanah dalam pembangunan suatu negara dalam kehidupan manusia, sehingga dibutuhkan adanya pengaturan yang teratur, tepat dan jelas serta bisa mengakomodasi masalah sehubungan dengan pertanahan, terkhusus terkait hak atas tanah untuk pencegahan berbagai macam masalah pertanahan agar tidak terjadi tindakan dan perbuatan yang sewenang-wenang dari pihak yang satu dengan yang lainnya (Jimmy Joses Sembiring, 2021, hal. 5) Di dalam hukum Indonesia pertanahan ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA). (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 1 ayat (1) dan (2)).

Kebijaksanaan dalam penggunaan tanah di Indonesia dengan sumber utamanya yaitu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya pada Pasal 33 yang pada intinya “negara memelihara dan menguasai tanah untuk digunakan semaksimal mungkin bagi kemakmuran rakyat Indonesia dengan cara : 1) mengatur perbuatan hukum orang terhadap tanah 2) pengaturan hubungan hukum orang dengan tanah 3) perencanaan persediaan penggunaan dan peruntukkan tanah untuk kepentingan umum (A.P. Perlindungan, 1998, hlm. 66). Undang-Undang Pokok Agraria memiliki arti Ideologi dinilai begitu penting. Karena Undang-Undang ini ialah penjabaran secara langsung dari Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjadi landasan kekuatan demokrasi ekonomi yang begitu dikembangkan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. (Mohsin & Imam Koeswahyono, 2008, hlm. 10-11).

Banyak terjadinya beberapa hal dalam kehidupan dunia saat ini yang kerap kali menjadi pemicu munculnya permasalahan atas tanah antara individu, lembaga, ataupun badan hukum yang cenderung memberi dampak sangat luas. Masyarakat dari pandangan sosial ekonomi terletak pada tingkat terbawah cenderung menjadi korban dari proyek pembangunan yang berakhir dengan adanya pengadaan tanah yang menghasilkan pengusuran serta pengosongan tanah secara paksa. Banyak nya kasus permasalahan

tanah yang didahului oleh kebijakan yang tidak adil. (Myrna A. Safitri & Tristam Moeliona, 2010, hal. 312). Penggusuran adalah proses, cara, perbuatan menggusur. (*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*). Penggusuran yang dilaksanakan untuk pengadaan tanah yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan demi tujuan umum. Akan tetapi dalam prosesnya, hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh pemerintah yaitu bertindak secara sewenang wenangnya. Hak-hak berbasis Hak Asasi Manusia juga harus tetap diperhatikan oleh Pemerintah. Masalah penggusuran pemukiman sangatlah erat hubungannya dengan masalah kemanusiaan, dikarenakan perumahan menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia. (Jaya Suparna, 2018, hal. 101). Umumnya aspek hukum yang memiliki sisi yang ‘berlawanan’ dengan aspek humanisme. Sehingga dibutuhkan peninjauan secara seimbang atas adanya persoalan penggusuran dari sisi kemanusiaan dan hukum. (*The Center on Housing Rights and Evictions, Forced Eviction Violation of Human Rights*).

Manusia memiliki hak sejak masih di dalam kandungan di mana sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, tanpa membeda-bedakan agama, jenis kelamin, usia, warna kulit, status sosial, kebangsaan, bahasa, pendapat, dan status lainnya. (Dominikus Rato, 2021, hal. 60). Hak asasi manusia sebagai landasan dari hak dan kewajiban yang lainnya. (*Universal Declaration of Human Rights*).

Dalam sila ke 5 menyatakan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia” mempunyai arti bahwa seluruh rakyat indonesia mempunyai hak memperoleh perlakuan yang adil, baik dalam bidang agama, suku, kebudayaan, ekonomi, politik, hukum ataupun yang lainnya.. (Faozan Tri Nugroho, 2020).

Indonesia ialah negara yang dilandasi hukum. Negara hukum bermakna bahwa semua tindakan harus di landasi oleh hukum, dan seluruh penyelenggaraan wajib tunduk terhadap hukum. (Lestari, 2021, hal. 56). Konsekuensi negara hukum artinya peraturan paling tinggi ialah hukum yang diterapkan serta digunakan oleh masyarakat. Di samping itu, negara pun memiliki kewajiban untuk menjamin ataupun melindungi seluruh masyarakatnya. Demi terwujudnya perlindungan hukum bisa terlaksanakan, maka negara menciptakan penegak hukum. Penegak hukum merupakan ranah yang netral dari kepentingan politik untuk menghubungkan instrumen hukum yang dibuat oleh Lembaga resmi dengan warga negaranya. (*Peradilan Agama*, 2020)

Berlandaskan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) ialah “sekumpulan hak yang ada pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, serta anugerah yang harus dilindungi dan dihormati oleh hukum, negara, semua orang, ataupun pemerintah (H. Suparman Usman, 2008, hlm. 5-8).

Tujuan Hak Asasi Manusia diantaranya untuk memastikan bahwasannya tidak ditemukan yang melanggar hak orang lain, untuk mengembangkan rasa saling menghormati dan mendorong tindakan menurut tanggung jawab dan kesadaran untuk melindungi orang dari kekerasan dan kewenang-wenangan. Sesuai Pasal 28 G ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa “setiap orang berhak atas melindungi keluarga, diri, martabat, kehormatan, serta harta benda yang dikuasai, ataupun hak atas perlindungan dan rasa aman dari ancaman ketakutan dalam melakukan ataupun tidak melakukan suatu hal yang merupakan hak asasi”.

Pemerintah ialah alat negara untuk terlaksanakannya Hak Asasi Manusia dalam aspek kehidupan warga negaranya secara menyeluruh. Fungsi dari sebuah negara untuk melakukan penyelenggaraan kesejahteraan maupun ketertiban rakyat. Pemerintah Indonesia perlu bersikap tegas dan tidak boleh membiarkan penerapan Hak Asasi Manusia diacuhkan atau diabaikan. Hal yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) bahwasannya “setiap orang mempunyai hak untuk bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang sehat, juga hidup sejahtera secara lahir dan batin, serta mendapatkan hak layanan medis”.

Sementara di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 mengenai Perumahan dan Pemukiman diterangkan terkait Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam hal Perumahan. Beberapa Hak dan Kewajiban tersebut diantaranya :

1. Setiap warga negara berhak untuk menikmati dan/atau menempati dan /atau mempunyai rumah yang layak dalam lingkungan yang aman, sehat, teratur, dan serasi.
2. Tiap warga negara memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam pembangunan perumahan dan pemukiman. Tempat kediaman yang layak seperti yang sudah di jamin dalam undang-undang ialah hak dasar dari setiap orang. Pemenuhan keperluan untuk tempat tinggal yaitu hal yang mutlak. (Patra M. Zein, 2004).

Namun dalam kenyataan nya masih terjadi penggusuran, contohnya penggusuran paksa yang terjadi di Jalan Laswi RW 04 Kelurahan Kacapiring, Kecamatan Batununggal, Nomor 24, 28, 30, 32, 34, 36, dan 38 oleh PT. Kereta Api Indonesia. Harus diyakinkan bahwa penggusuran paksa merupakan suatu tindakan yang tidak adil. Berdasarkan pada masalah yang terjadi di Jalan Laswi RW 04 Kota Bandung, bahwa warga sudah bertempat tinggal ditanah tersebut selama 60 tahun lebih dan sudah memiliki surat ijin menghuni yang dikeluarkan oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bandung, penghuni sebagai warga yang baik senantiasa memenuhi kewajiban Pajak dan Bumi Bangunan (PBB). Dikarenakan selama ini para warga merasa bahwa dirinya tidak berkonflik ataupun mempunyai masalah dengan PT. Kereta Api Indonesia. Warga sebelumnya tidak pernah diberikan sosialisasi apapun oleh PT. Kereta Api Indonesia terkait penggusuran ini. Warga mengaku bahwa penggusuran ini eksekusi nya dilakukan secara sebelah pihak. (*Bandung Bergerak*).

Berdasarkan dari uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang kemudian di tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul :
“PENGAMBILALIHAN PAKSA YANG DILAKUKAN OLEH PT KERETA API INDONESIA TERHADAP WARGA LASWI KOTA BANDUNG DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pengambilalihan paksa di Jl. Laswi Kota Bandung oleh PT. Kereta Api Indonesia?
2. Bagaimana pengambilalihan secara paksa terhadap warga Laswi Kota Bandung yang dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia?
3. Bagaimana solusi hukum terhadap pengambilalihan paksa yang terjadi di Jl. Laswi Kota Bandung oleh PT. Kereta Api Indonesia dalam perspektif HAM?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana perlindungan hukum terhadap pengambilalihan paksa di Jl. Laswi Kota Bandung oleh PT. Kereta Api Indonesia

2. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana pengambilalihan secara paksa terhadap warga Laswi Kota Bandung yang dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia
3. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana solusi hukum terhadap pengambilalihan paksa yang terjadi di Jl. Laswi Kota Bandung oleh PT. Kereta Api Indonesia dalam perspektif HAM

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Harapannya, secara teoritis penelitian ini bisa bermanfaat dalam memberi kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu diharapkan melalui penelitian ini dapat membuka pengetahuan mengenai penerapan hukum yang secara nyata sehingga dapat terciptanya sebuah situasi hukum yang lebih kondusif untuk masa mendatang, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap warga laswi atas pengambilalihan paksa yang dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia terhadap warga laswi Kota Bandung dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini bisa berguna dalam menambahkan kemampuan serta wawasan dalam berpikir terkait implementasi teori yang sudah diperoleh dari mata kuliah yang sudah di dapat ke dalam penelitian yang sebenarnya, dan selain itu penelitian ini diharapkan bisa mengatasi permasalahan di dalam masyarakat dan dapat memberikan bahan masukan serta informasi kepada pembaca mengenai pengambilalihan paksa yang dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia terhadap warga laswi Kota Bandung dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.

E. Kerangka Pemikiran

Pada alinea keempat yang ada di dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan : “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” maka dengan itu disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam sebuah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang tersusun dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan

Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (Koenjaraningrat, 1992, hal. 2).

Pancasila ialah ideologi dari Negara Republik Indonesia, lahir dan tumbuh di dalam kepribadian Bangsa Negara Republik Indonesia. Beberapa hal yang termuat di dalam pancasila yang menjadi dasar negara yaitu ada beberapa butir sila diantaranya sila ke-2 berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan pada sila ke 5 “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dan nilai-nilai kemanusiaan serta keadilan, sehingga pancasila haruslah menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut. Ciri penting dari penilaian dasar masyarakat Indonesia mengenai manusia yang adil dan yaitu menjadi keseimbangan dari pemahaman tentang hak dan kewajiban manusia (Jimly Asshid Diqie, 2005, hlm. 90).

Keadilan menurut Aristoteles dimaknai sebagai keseimbangan, keadilan terbagi menjadi dua menurut Aristoteles, yakni :

1. Keadilan korektif

Berkaitan dengan membenarkan/membetulkan suatu hal yang salah memberi hukuman yang pantas untuk pelaku kejahatan ataupun memberi kompensasi untuk pihak yang dirugikan

2. Keadilan distributif

Keadilan ini tertuju pada ranah hukum politik, yakni fokus pada distribusi barang lain dan kekayaan yang di dapat masyarakat (Nafiatul Munawaroh, 2022)

Indonesia merupakan negara hukum yang selalu mengutamakan kesejahteraan rakyat dan negara mampu menjadikan penguasa serta rakyatnya untuk patuh pada hukum yang ada. Sebagai negara hukum Indonesia mempunyai ciri yang begitu kuat diantaranya. Perlindungan dan

pengakuan Hak Asasi Manusia, luasnya partisipasi masyarakat, lembaga peradilan tidak terpengaruhi, dan bebas asas kekeluargaan dipakai sebagai tolak ukur kehidupan di negara hukum Indonesia dan Pancasila mendalami tiap peraturan hukum serta pelaksanaannya (Saptosih Ismiati, 2011, hlm. 17).

Tujuan negara hukum menurut Immanuel Kant yaitu untuk menegakkan hak dan kebebasan warganya. Negara harus bisa memberi jaminan kedudukan hukum seseorang di dalam negara itu. Tiap warga negara mempunyai kedudukan hukum yang sama, tidak boleh diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh penguasa. (Agussalim Andi Gadjong, 2019, hal 121).

Efektifitas hukum menurut Hans Kelsen artinya bahwa orang betul-betul berbuat berdasarkan norma-norma hukum semestinya mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu harus diimplementasikan dan dipatuhi. (Sabian Usman, 2009, hal. 12).

Tujuan hukum yaitu agar meraih kedamaian dengan menciptakan keadilan dan kepastian di tengah masyarakat. Kepastian hukum memperbolehkan pembuatan kaedah-kaedah tersebut harus ditegakkan dan dilaksanakan dengan tegas. (Soerjono Soekanto, 1976, hal. 40).

Perlindungan hukum pada Hak Asasi Manusia ialah menjadi suatu bentuk keharusan bagi penegak Hak Asasi Manusia. Arti dari perlindungan ialah segala upaya yang dinilai bisa memberikan bantuan mewujudkan hak untuk memberi rasa aman kepada seseorang (C. S. T. Kasil, 1989, hlm.

102). Manusia pada dasarnya tidak bisa hidup sendiri, di karenakan mereka hidup bermasyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (sri Wajiyarti, 2020, hal. 49). Sesuai UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Hak Asasi Manusia tertuang dalam Pasal 28A hingga 28J. Intinya tiap individu memiliki hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya dan hak menikmati atas hidup sesuai yang ada pada Pasal 28A. Beberapa Perlindungan hukum yang dapat diterima oleh korban pengusuran ialah berupa perlindungan hukum represif, restitusi, kompensasi dan preventif. Tujuan kompensasi untuk mengganti kerugian yang dirasakan oleh korban, tujuan restitusi untuk melakukan penggantian kerugian kepada korban pengusuran paksa oleh pihak ketiga maupun pelaku, represif tujuannya untuk memecahkan sengketa pengambilalihan paksa, serta perlindungan preventif tujuannya yakni guna mencengah adanya sengketa pengambilalihan paksa. Tahap dalam memperoleh perlindungan hukum yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 menurut urgensi yang tertera Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 terkait Perlindungan Saksi dan Korban. Agar memperoleh perlindungan hukum yang termuat pada Pasal 5 berhak atas kompensasi, diterangkan dalam Pasal 7 Ayat (2) yang menyatakan :

“Kompensasi bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya kepada pengadilan hak asasi manusia melalui LPSK”. (Republik indonesia, undang-

undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban)

Teori Welfare State (Negara Kesejahteraan) diungkapkan oleh spicker (dalam suharto, 2005) yang mengartikan bahwasannya Negara Kesejahteraan sebagai suatu sistem kesejahteraan sosial yang berperan lebih besar kepada pemerintah (negara) untuk menyelenggarakan alokasi beberapa masyarakat agar kebutuhan dasar warganya terjamin untuk terpenuhi. Negara kesejahteraan dimaksudkan agar memberi sejumlah pelayanan sosial untuk setiap penduduknya, sebaik mungkin. Negara kesejahteraan berusaha dalam melakukan integritas sistem sumber serta menjangking layanan yang bisa menjaga maupun melaksanakan kesejahteraan warga secara adil dan berkelanjutan. Berarti, pemerintah negara dinilai memegang tanggung jawab untuk memberi jaminan standar kesejahteraan hidup minimum untuk semua warganya. (Karso, 2021, hal. 108).

F. Metode Penelitian

Agar dapat memahami serta membahas masalah maka diperlukannya suatu metode penelitian yang mempunyai arti penting dalam penelitian, yaitu metode ilmiah:

1. Spesifikasi Penelitian

Peneliti menerapkan spesifikasi penelitian dengan Deskriptif Analitis, bertujuan mengumpulkan informasi tentang gejala- gejala yang ada pada saat ini serta menyampaikan fakta terkait masalah Hak Asasi

Manusia khususnya didalam segi hak-hak terhadap korban pengurusan, dengan melewati proses analisis dari pemahaman hukum dan perundang-undangan. Adapun pendapat Soejono Soekarno, penelitian Deskriptif Analitis yakni memberi data seakurat mungkin mengenai gejala, kondisi dan manusia. Maksud dari hal itu ialah supaya memperkuat hipotesa, agar bisa bisa mendukung teori lama yang ada pada kerangka penyusunan teori-teori baru. Adanya teori akan memudahkan peneliti untuk bisa paham terkait dengan permasalahan yang sedang dipelajari atau dibahas yaitu dengan menempatkan masalah sistematis.

2. Metode Pendekatan

Peneliti menerapkan metode berupa metode Yuridis Normatif. Pelaksanaan dari Penelitian yuridis normatif yaitu dengan menelaah bahan pustaka yaitu data sekunder atau dikenal juga penelitian penelitian hukum kepustakaan atau dokumen. Oleh karena itu metode yang dipakai ialah pendekatan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan Perlindungan Hukum Terhadap hak-hak Warga Laswi Kota Bandung dalam Pengambilalihan Paksa

3. Tahap Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan

Penulis melalui penelitian kepustakaan bisa mengkaji serta mempelajari sejumlah sumber yang berkaitan dengan masalah pada

sebuah penelitian supaya pembahasan menjadi sangat jelas maka perlu mengumpulkan :

1. Bahan hukum Primer, ialah berupa peraturan perundang-undangan diantaranya :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
 - c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman
 - d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
 2. Bahan Hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan gambaran mengenai bahan hukum sekunder serta primer, contohnya KBBI serta kamus Hukum.
 3. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dinilai bisa membantu saat proses analisis dari bahan hukum utama, baik berbentuk karya ilmiah, artikel, berita, makalah dan buku yang berkaitan dengan makalah penelitian.
- b. Studi Lapangan

Data primer dari lapangan dikumpulkan serta dianalisis dengan tujuan menggambarkan masalah hukum yang mencuat di lapangan dengan cara mengadakan wawancara tidak terarah. Arti

dari wawancara tersebut ialah wawancara yang tidak adanya pembatasan pada panduan wawancara.

4. Teknik Pengumpulan Data

Tujuan penelitian bisa dicapai dengan adanya proses pengumpulan data, dimana data akan dikumpulkan melalui peraturan undang-undang dan bahan kepustakaan lainnya yang didukung sesuai data yang ada di lapangan. Berikut teknik pengumpulan data yang digunakan :

- a. Kepustakaan (Studi dokumen) yakni penelitian yang memakai teknik berbentuk perolehan data dari bahan pustaka untuk melaksanakan penelitian, dimana dengan metode yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan dan mengkaji bahan bacaan berupa kepustakaan guna mendapatkan data sekunder yang sedang dibahas.
- b. Penelitian lapangan merupakan teknik dalam mengumpulkan data caranya yaitu dengan mengadakan wawancara agar bisa menyiapkan lebih awal beberapa pertanyaan serta pengumpulan bahan-bahan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang ada di lapangan.

5. Alat Pengumpulan Data

- a. Data Kepustakaan

Penelitian kepustakaan menjadi alat pengumpulan data yang dipakai, yang tujuannya untuk menggali serta mendapatkan data sekunder dan bahan hukum tersier dan primer, contohnya surat

kabar, peraturan perundang-undangan, dokumen, internet, majalah, karya ilmiah dan buku yang berhubungan dengan pembahasan penelitian.

b. Data Lapangan

Menerapkan pendekatan basis komunikasi langsung sesuai pedoman wawancara bebas (wawancara tidak terarah) atau pedoman wawancara terstruktur (wawancara terarah) dalam mewawancarai sejumlah pihak yang bersangkutan dengan sejumlah pertanyaan yang hendak diteliti.

6. Analisis Data

Sesuai metode pendekatan yang digunakan, analisis kualitatif akan digunakan untuk analisis data penulisan hukum yang diperoleh, dimana seluruh data yang didapat akan diintegrasikan, dipelajari, diintervensi secara sistematis dan menyeluruh supaya bisa mengetahui dengan jelas permasalahan yang dibahas.

7. Lokasi Penelitian

Penulis dalam pemilihan lokasi penelitian memiliki hubungan dengan permasalahan, yaitu :

- a. Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jl. Lengkong Besar Dalam No. 17, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat

- b. Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Jl. Dipati Ukur No. 35, Lebakgede, Kec. Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat.
- c. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Jawa Barat, Jl. Kewalayaan Indah II No. 4, Kota Bandung, Jawa barat
- d. Warga yang terkena penggusuran di Jl. Laswi RW 04 Kelurahan Kacapiring, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat
- e. PT. Kereta Api Indonesia Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1, Kota Bandung Jawa Barat
- f. Dinas Tata Pemukiman & Perumahan Jl. Kawaluyaan Indah Raya No. 4, Kota Bandung, Jawa Barat.